



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Penda Lampung Timur Kode Pos 34194
Telp (0725) 625037-625038

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor : 800/IOP-534/PAUD/03-SK.02/2020

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD : TK BAROKATUL QODIRI
Alamat RT/RW :
Desa : KIBANG
Kecamatan : METRO KIBANG
Kabupaten : LAMPUNG TIMUR
Kepala TK : SITI KHOTIMAH, S.Pd.I

Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD BAROKATUL QODIRI ini berlaku sampai dengan 3 Agustus 2022 dan dapat diperpanjang kembali dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Dikeluarkan di Sukadana
Pada Tanggal 3 Agustus 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



SHARMAN, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600929 198602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jalan Buay Selagai Sukadana, Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
800/ 17 /PAUD/03-SK.02/2019

TENTANG
IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Menimbang : bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya BAROKATUL QODIRI tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Memperhatikan : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD BAROKATUL QODIRI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : BAROKATUL QODIRI
Alamat RT/RW : KIBANG
Desa : KIBANG
Kecamatan : METRO KIBANG
Kabupaten : Lampung Timur

- KEDUA : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan bagi pembinaan lembaga.
- KETIGA : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 15 April 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

SUDAMMAN, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19600929 198602 1 002